



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 561 TAHUN 2025

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG YANG DI RENCANAKAN PADA  
SATUAN PENDIDIKAN DASAR TAHUN AJARAN 2025/2026

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menunjang kebutuhan siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya siswa baru kelas I Sekolah Dasar dan kelas VII Sekolah Menengah Pertama, agar dapat memiliki seragam dan lembaran kerja siswa yang layak perlu diberikan bantuan biaya;
  - bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu ditetapkan kriteria;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Uang Yang di Rencanakan Pada Satuan Pendidikan Dasar Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Kriteria penerima bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu pada Satuan Pendidikan Dasar Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai berikut :
- a. siswa baru kelas I Sekolah Dasar dan kelas VII Sekolah Menengah Pertama sekolah Tahun Ajaran 2025/2026;
  - b. terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial dan masyarakat berpenghasilan rendah;
  - c. terdata sebagai keluarga kurang mampu melalui Sistem Penerimaan Murid Baru dan telah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kota Padang;
  - d. memiliki Kartu Padang Juara; dan
  - e. berdomisili di Kota Padang paling singkat 1 (satu) tahun sebelum bulan Februari 2025.
- KEDUA : Besaran bantuan sosial uang sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sebagai berikut :
- a. baju seragam sekolah dasar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. baju seragam sekolah menengah pertama sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - c. lembar kerja siswa sekolah dasar sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); dan
  - d. lembar kerja siswa sekolah menengah pertama sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025, DPA Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0054 sub kegiatan Penyedia Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, DPA Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0032 Sub. Kegiatan Penyedia Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 Agustus 2025

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang